



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Dengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait pada Sidang UU OJK

Jakarta, 23 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap UUD 1945 hari Selasa (23/4) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK. Sidang dengan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 beragendakan Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait. Para Pemohon dalam perkara ini adalah para dosen yang terdiri dari Yovita Arie Mangesti, Hervina Puspitosari, Bintara Sura Priambada, dan Ashinta Sekar Bidari. Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, terutama frasa “penyidikan”.

Pada sidang terdahulu, Selasa (9/4) di Ruang Sidang Pleno MK, Johansyah berprofesi sebagai Kepala Divisi Hukum Bank Negara Indonesia (BNI) selaku saksi yang dihadirkan Pemerintah menyatakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyidikan sudah memberi kepastian hukum. Penyidik OJK, kata Johansyah, secara aturan mengacu pada UU OJK dalam bertindak. Selain itu juga mengacu pada KUHAP. Hal ini baginya telah memberi kepastian hukum secara materiil dan formil. “Sebagaimana kita tahu, sekarang memasuki zaman globalisasi. Pengaturan dan pengawasan yg terintegrasi dalam badan pengawas keuangan diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan berbagai pihak,” tegasnya.

Sementara kewenangan pengawasan yang dimiliki OJK juga bernilai positif. Sebab dengan kewenangan ini, OJK dapat dengan mudah mengidentifikasi semisal ada tindak pidana dalam sektor jasa keuangan. “Saat proses penyelidikan, sudah terdapat pemanggilan pihak terkait dan menghadirkan bukti-bukti tertulis sekaligus menghadirkan pengawas. Jadi proses yang terjadi sudah mempertimbangkan banyak aspek,” jelasnya. Johansyah menyatakan *due process of law* dilakukan setelah masuk penyidikan. Adapun saat proses penyelidikan, dilakukan oleh satuan kerja dan departemen dalam OJK. Di sisi lain, ia menegaskan pola komunikasi OJK dengan Kepolisian sudah terjalin terkait penyidikan bahkan ada nota kesepahaman dua lembaga. Dari sini, kata dia, akan terjadi tukar menukar informasi terkait perkara yang sedang diproses.

Sementara saksi lainnya, Kombes Pol. W. Marbun menyatakan digabungkannya penyidik kepolisian yang ada OJK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bukan tanpa alasan agar dapat bekerja efisien dan efektivitas. Selain itu, juga lebih cepat dan tepat serta saling bertukar data. Marbun menyatakan *due process of law* dilakukan setelah masuk penyidikan. Adapun saat proses penyelidikan, dilakukan oleh satuan kerja dan departemen dalam OJK.

Para Pemohon adalah dosen yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, terutama frasa “penyidikan”. Para Pemohon mempermasalahkan wewenang penyidikan dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK tidak mengaitkan diri dengan KUHAP. Isinya menyebut PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum. Artinya, lanjut Pemohon, jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lainnya yakni penyidik Polri. Pemohon menegaskan, apabila melihat wewenang Penyidik OJK yang termuat dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK, terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas *due process of law* dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari penyidik OJK. (Arif Satriantoro/LA/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelakukewasaankehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahanketiga. PembentukannyadikukuhkandalamUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memusnahkan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 2afb9ff2. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id